

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menghasilkan sebuah lembaga perwakilan baru yang diharapkan mampu memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk sebagai wujud penegasan perlunya sebuah lembaga yang lebih mampu untuk mengakomodasi masyarakat daerah secara struktural.<sup>1</sup> Artinya, dengan adanya DPD sebagai dewan yang secara khusus merepresentasikan daerah-daerah, maka diharapkan kepentingan masyarakat di daerah akan dapat diakomodasi melalui suatu institusi formal di tingkat nasional.<sup>2</sup> Selain itu, pembentukan DPD sebagai salah satu langkah untuk menyeimbangkan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan berbasis politik atau *political representation*, sementara *original intent* pembentukan DPD sebenarnya merupakan lembaga perwakilan berbasis daerah atau *territorial representation*.<sup>3</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pengisian jabatan anggota DPD sebagaimana dalam Pasal 22 E ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota

---

<sup>1</sup>Hardi Putra Wirman, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI t:(Reformasi Fungsi, Kedudukan dan Proses Pemilihan Anggota DPD), Jurnal Al-Hurriyah, Vol 10, No. 2, 2009, h 54 dikutip dari Irman Irman Gusman, *Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD RI Secara Kelembagaan*, Semiloka, Padang, 2006, h.2.

<sup>2</sup>H.R. Daeng Naja, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004, h. 11.

<sup>3</sup>Kaelan, *Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen*, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Jakarta, 2017, h. 138.

Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.”<sup>4</sup> Ketentuan tersebut sebenarnya mengandung makna bahwa setiap orang yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD haruslah berasal dari perseorangan, berbeda dengan ketentuan pengisian anggota DPR yang mengharuskan calon tersebut diusung oleh partai politik sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Ketentuan tersebut secara jelas menegaskan bahwa *original intent* pembentukan DPR memang sebagai representasi politik, sehingga pengisian keanggotaan DPR haruslah diusung oleh partai politik peserta pemilu.

Menapak tilas sejarah pengisian keanggotaan DPD, bahwa pada awalnya, keanggotaan DPD haruslah bebas dari partai politik, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat: b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.”<sup>5</sup>

Namun, pada perjalanannya, Undang-Undang tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 22 E ayat (4).

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277), Pasal 63 huruf b.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana Undang-Undang tersebut tidak lagi memberlakukan ketentuan tentang persyaratan non partai politik bagi calon anggota DPD sebagaimana tercermin dalam Pasal 12 tentang persyaratan calon anggota DPD.

Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang tidak mencantumkan kembali syarat non partai politik bagi calon anggota DPD tersebut, dalam Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan bahwa:

- a. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan dan ini merupakan rumusan konstitusi yang tidak bisa diubah.
- b. Adapun yang dimaksud dengan perseorangan adalah tidak membedakan apakah berasal dari perseorangan itu sendiri maupun perseorangan dari partai politik, artinya penekanannya pada proses pencalonan, walaupun berasal dari partai politik tetapi orang tersebut memiliki basis kemampuan yang besar dan tidak dicalonkan oleh partainya maka ia dapat mencalonkan diri secara pribadi sebagai anggota DPD
- c. Pencalonan diri secara pribadi merupakan *equality before the law*, artinya seluruh warga negara diberikan kesempatan yang sama, siapapun dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan tidak

mengenal latar belakang pekerjaan sepanjang memenuhi kualifikasi persyaratan yang ada.<sup>6</sup>

Alasan tersebut yang kemudian melandasi dihapusnya ketentuan syarat non partai politik bagi calon anggota DPD dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Dihapusnya persyaratan larangan menjadi pengurus partai politik bagi calon anggota DPD tersebut ternyata membawa konsekuensi banyaknya anggota DPD yang terdaftar sebagai pengurus partai politik. Dalam perjalanannya, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun ketentuan mengenai persyaratan calon anggota DPD ternyata tidak mengalami perubahan. Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 semakin dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan tetap tidak mencantumkan kembali larangan seorang calon anggota DPD yang juga menjadi pengurus partai politik. Berlandaskan ketentuan tersebut, lahirlah fenomena anggota maupun pengurus partai politik yang kemudian mencalonkan diri menjadi calon perseorangan anggota DPD. Atau justru sebaliknya, banyak pula fenomena anggota DPD yang sudah menjalankan tugas kemudian memutuskan untuk terlibat dalam partai politik. *Indonesian Parliamentary Center* merilis data bahwa hingga akhir tahun 2017, sebanyak 78 dari 132 anggota DPD

---

<sup>6</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI-2008.

terdaftar baik sebagai anggota maupun pengurus partai politik.<sup>7</sup> Pada periode 2017-2019, Ketua DPD yaitu Oesman Sapta Odang (untuk selanjutnya disebut OSO) merupakan ketua Partai Hanura. Berbagai fenomena tersebut semakin menggambarkan bahwa demarkasi antara DPD sebagai representasi politik dengan DPD sebagai representasi daerah semakin tidak jelas, mengingat banyaknya anggota DPD yang juga merupakan pengurus partai politik.

Kasus OSO kembali muncul dimana dia untuk yang kedua kalinya mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD dalam pemilihan umum serentak 2019 dengan dalil tidak adanya ketentuan yang melarang secara eksplisit seorang pengurus bahkan ketua partai untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Selain itu, semakin banyaknya anggota maupun fungsionaris partai politik yang menjadi calon anggota DPD kemudian membuat seorang calon anggota DPD bernama Muhammad Hafidz mengajukan *constitutional review* atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.<sup>8</sup> Muhammad Hafidz merupakan calon perseorangan DPD dengan perolehan suara sebanyak 182.921 dan merupakan tokoh masyarakat dari kalangan buruh.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi pokok permohonan Hafidz ialah terkait pengujian frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang

---

<sup>7</sup>Sutan Sorik, “Politik Nasional : Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD: Kepentingan Politik Praktis atau Amanah Konstitusi?”, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengurus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusi>, 20 September, dikunjungi 18 Februari 2019.

<sup>8</sup>Sri Pujianti, “Pemohon Uji UU Pemilu Perkuat Kedudukan Hukum”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14464#>, 30 April 2018, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

<sup>9</sup>Muhammad Addi Fauzani, “DPD dan Putusan MK”, <https://news.detik.com/kolom/d-4142559/dpd-dan-putusan-mk>, 31 Juli 2018, dikunjungi pada 24 Februari 2018.

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (1) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta **pekerjaan lain (garis bawah penulis)** yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.<sup>10</sup>

Frasa "**pekerjaan lain**" tersebut menurut Hafidz dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."<sup>11</sup> Hafidz mengatakan bahwa frasa "pekerjaan lain" tersebut bersifat inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa akan adanya benturan kepentingan manakala seorang DPD ternyata juga aktif dalam kepengurusan sebuah partai politik. Selain itu, Hafidz juga beralasan bahwa *original intent* pembentukan DPD pada dasarnya memang merupakan representasi daerah yang seharusnya bersih dari berbagai kepentingan partai politik.<sup>12</sup> Atas berbagai dalil beserta keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan permohonan *constitutional review* tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan Hafidz dengan mengeluarkan Putusan No. 30/PUU-XVI/2018 yang dalam amar putusannya

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), Pasal 182 huruf l.

<sup>11</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28D ayat (1).

<sup>12</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018, h.10

menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut KPU) pada 6 Agustus 2018 menetapkan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>13</sup> Sebagai respon dari Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, KPU menyisipkan beberapa pasal di dalam Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018. Salah satunya dengan mengharuskan pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila ia mendaftar sebagai calon anggota DPD dalam pemilihan umum serentak 2019.<sup>14</sup> Surat pengunduran diri tersebut harus diserahkan kepada KPU Provinsi paling lambat satu hari sebelum penetapan daftar calon sementara (DCS).<sup>15</sup> Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 60A ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat

---

<sup>13</sup>Maria Rosari Dwi Putri, “MA: Pasal 60A PKPU tidak berkepastian hukum”, <https://www.antarane.ws.com/berita/766225/ma-pasal-60a-pkpu-tidak-berkepastian-hukum>, 8 November 2018, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

<sup>14</sup>Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018, Pasal 60 A ayat (1), (2), (4).

<sup>15</sup>*Ibid.*

daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota.

Ayat (2): Bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD.

Ayat (4): Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCS Anggota DPD.<sup>16</sup>

Sebagai tindak lanjut Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tersebut, KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD yang pada intinya melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD pada pemilu 2019.<sup>17</sup> Surat Keputusan KPU tersebut kemudian digugat oleh OSO kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan diproses dengan nomor sengketa 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 namun hasilnya Bawaslu menolak permohonan OSO untuk seluruhnya.<sup>18</sup> Bawaslu menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tersebut telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 sehingga dengan demikian, OSO harus tetap menyerahkan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian dan/atau Surat Pernyataan Pengunduran diri dari partai politiknya paling lambat satu hari sebelum penetapan DCT, yaitu pada 19 September 2018 pukul 24.00 WIB. Dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, OSO tidak juga menyerahkan baik Surat Keputusan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Reza Jurnaliston, "Bawaslu Putuskan Oesman Sapta Tetap Tak Bisa Jadi Calon Anggota DPD," <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/12/05250071/bawaslu-putuskan-oesman-sapta-tetap-tak-bisa-jadi-calon-anggota-dpd>, 12 Oktober 2018, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

<sup>18</sup>*Ibid.*



Pemberhentian maupun Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Partai Hanura, sehingga KPU kemudian menetapkan Surat Keputusan No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 perihal Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dimana dalam surat penetapan tersebut, KPU meniadakan nama OSO sebagai calon peserta pemilu anggota DPD RI pada pemilu 2019.<sup>19</sup>

OSO keberatan dan tidak puas dengan keputusan Bawaslu, kemudian menggugat Surat Keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan hasil PTUN Jakarta mengeluarkan putusan No. 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT tertanggal 14 November 2018 yang pada intinya mencabut SK KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 dan memerintahkan KPU untuk menerbitkan keputusan baru mengenai penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dengan mencantumkan nama OSO ke dalam DCT tersebut.<sup>20</sup>

OSO juga mengajukan *judicial review* atas Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 kepada Mahkamah Agung. OSO mendalilkan bahwa pembuatan Peraturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Abi Sarwanto, “OSO Menang di PTUN, KPU Diminta Terbitkan SK DCT DPD RI Baru”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114162818-32-346553/oso-menang-di-ptun-kpu-diminta-terbitkan-sk-dct-dpd-ri-baru>, 14 November 2018, dikunjungi pada 18 Februari 2019.

peraturan perundang-undangan.”<sup>21</sup> Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 dalam hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018. Kemudian, apabila meninjau ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu materi muatan yang harusnya ditindak lanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden melalui Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Sehingga dengan demikian OSO berpendapat bahwa pembentukan Peraturan KPU tersebut tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan atau asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.<sup>22</sup>

OSO dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tidak dapat berlaku surut, sehingga Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 sebenarnya tidak dapat diterapkan bagi calon anggota DPD pemilu 2019.<sup>23</sup> OSO telah melakukan pendaftaran pada masa tanggal 26 Maret

---

<sup>21</sup>Lalu Rahadian, Gugatan OSO dan Dualisme Judicial Review yang Bikin Bingung, <https://tirto.id/gugatan-oso-dan-dualisme-judicial-review-yang-bikin-bingung-c87Y>, 2 November 2018, dikunjungi pada 24 Februari 2018.

<sup>22</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/ HUM / 2018

<sup>23</sup>*Ibid.*

hingga 11 Juli 2018 dan pengumuman hasil verifikasi pada tanggal 19 Juli 2018 dimana pelaksanaan tahapan pemilu tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 yang pada saat berlaku tidak melarang anggota parpol mendaftarkan diri menjadi calon anggota Pemilu. Hal tersebut yang kemudian menurut OSO dalam pembentukan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum serta menimbulkan kekacauan administrasi dalam proses tahapan Pemilu 2019.<sup>24</sup> Atas berbagai alasan permohonan tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan sebagian permohonan OSO yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 serta menyatakan bahwa Pasal 60A tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap calon anggota DPD peserta pemilu 2019.<sup>25</sup>

Menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung *a quo* serta Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT perihal Pencabutan Surat Keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, KPU kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1492/PL.01.4-SD/03/KPU/XII/2018 tertanggal 08 Desember 2018 perihal Pengunduran Diri Sebagai Pengurus Partai Politik Bagi Calon

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Reza Jurnaliston, "Kabulkan Gugatan OSO, MA Diminta Lebih Jeli", <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/12522521/kabulkan-gugatan-oso-ma-diminta-lebih-jeli>, 01 November 2018, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

Anggota DPD RI Tahun 2019.<sup>26</sup> Surat Keputusan tersebut merupakan penegasan kembali sikap KPU dengan tetap berpegang teguh pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yaitu KPU akan memasukkan OSO ke dalam DCT Peserta Calon Anggota DPD Pemilu 2019 apabila OSO bersedia mundur sebagai fungsionaris partai politik dengan menyerahkan surat pengunduran diri paling akhir pada 21 Desember 2018 pukul 24.00 WIB. OSO kemudian mengajukan gugatan kepada Bawaslu atas putusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018. Berbeda dengan hasil putusan sebelumnya, terhadap gugatan tersebut, Bawaslu mengabulkan gugatan OSO melalui Putusan No. 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 yang pada pokoknya majelis hakim memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tersebut dan mencantumkan nama OSO ke dalam DCT peserta calon anggota DPD pemilu 2019.<sup>27</sup> Mengacu pada pertimbangan putusan, majelis hakim Bawaslu menilai bahwa Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT bersifat mengikat dan wajib diikuti sehingga KPU wajib melaksanakan perintah sebagaimana dalam putusan PTUN tersebut.

Putusan Bawaslu tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh KPU melalui Surat KPU No. 60/PL.01.4-SD/03/KPU/I/2019 dimana OSO harus tetap menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik hingga 22

---

<sup>26</sup>Nurijiyanto, "KPU : Jika OSO Masuk DCT Tanpa Mundur Akan Langgar Konstitusi", <http://mediaindonesia.com/read/detail/212729-kpu-jika-oso-masuk-dct-tanpa-mundur-akan-langgar-konstitusi>, 22 Desember 2019, dikunjungi pada 24 Februari 2018.

<sup>27</sup>Moh. Dani Pratama Huzaini, "Pencalonan Anggota DPD, KPU Disarankan Menempuh Upaya Ini", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c3c50d44c6b2/pencalonan-anggota-dpd--kpu-disarankan-menempuh-upaya-ini>, 14 Januari 2019, dikunjungi pada 18 Februari 2019.

Januari apabila tetap ingin dimasukkan ke dalam DCT Peserta Pemilu Anggota DPD 2019.<sup>28</sup> Surat KPU tersebut ternyata tidak diindahkan oleh OSO dimana hingga 22 Januari OSO tidak juga menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua Partai Hanura sehingga KPU pada akhirnya tetap tidak mencantumkan nama OSO ke dalam DCT. Dengan demikian, OSO tidak termasuk ke dalam daftar calon anggota DPD pada pemilu 2019.<sup>29</sup>

Melihat berbagai hal tersebut, ternyata masih terdapat berbagai masalah dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2019, terutama perihal penetapan daftar calon anggota DPD. Terdapat pula beberapa hal yang harus dianalisis dari kajian yuridis, antara lain terkait Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. Apabila dianalisis lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden. Namun, dalam hal ini, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilaksanakan melalui peraturan KPU yaitu Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang merevisi dan menambah beberapa ketentuan yang sebelumnya termuat dalam Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018. Apabila ditarik lebih jauh dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, seyogyanya

---

<sup>28</sup>Andhika Prasetia, "Tak Masuk DCT DPD, OSO Laporkan Komisioner KPU ke Bawaslu dan Polisi", <https://news.detik.com/berita/d-4394892/tak-masuk-dct-dpd-oso-laporkan-komisioner-kpu-ke-bawaslu-dan-polisi>, 22 Januari 2019, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

<sup>29</sup>Hari Ariyanti, "Coret OSO dari Caleg DPD, KPU Tegaskan Tak Mau Jadi Pembangkang Konstitusi", <https://www.liputan6.com/news/read/3934844/coret-oso-dari-caleg-dpd-kpu-tegaskan-tak-mau-jadi-pembangkang-konstitusi>, 05 April 2019, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindak lanjuti melalui Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Namun, hingga dibuatnya Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan salah satu payung hukum atas Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tersebut tidak juga dilakukan revisi, sehingga keberlakuan Peraturan KPU tersebut perlu dianalisis lebih lanjut apakah telah sesuai keabsahan pembuatan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian selain Peraturan KPU adalah terkait dengan Putusan Mahkamah Agung. Amar Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/ HUM/ 2018 menyatakan bahwa Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 berlaku surut, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang menjadi landasan berlakunya Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tersebut dikeluarkan jauh sebelum penetapan daftar pemilih tetap peserta calon anggota DPD Pemilu 2019 sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidaklah berlaku surut, pun demikian dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018. Melalui fenomena tersebut setidaknya telah tercermin bahwa telah terjadi dualisme *“judicial review”* antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan dua putusan yang saling bertolak belakang. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 mulai diberlakukan untuk peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tidak dapat diberlakukan terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019.

Hal ketiga yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan inkonsistensi putusan Bawaslu. Bawaslu sebagai badan yang mengawasi berbagai proses penyelenggaraan Pemilu sejatinya perlu dipertanyakan terkait konsistensinya, mengingat Bawaslu telah mengeluarkan dua putusan yang saling bertolak belakang. Putusan pertama adalah pada bulan September terkait sengketa nomor 036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 dimana pada intinya Bawaslu menyatakan OSO harus tetap menyerahkan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian dan/atau Surat Pernyataan Pengunduran diri dari partai politiknya untuk dapat ditetapkan sebagai peserta calon anggota DPD pada pemilu 2019. Kemudian pada Januari 2019, Bawaslu kembali mengeluarkan Putusan No. 008 LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018, namun putusan tersebut berbeda dengan putusan Bawaslu sebelumnya, dimana melalui putusan tersebut Bawaslu justru memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tersebut dan mencantumkan nama OSO ke dalam DCT peserta calon anggota DPD pemilu 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah hukum yang akan dikaji dan diuraikan oleh dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Argumentasi yuridis larangan calon anggota DPD dari partai politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018.

2. Implikasi yuridis larangan calon anggota DPD dari partai politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui argumentasi yuridis larangan calon anggota DPD dari partai politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018.
3. Mengetahui implikasi yuridis larangan calon anggota DPD dari partai politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemahaman pemikiran terkait kajian Hukum Tata Negara yaitu berkaitan dengan konsep aturan dalam pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Tata Negara serta dapat sebagai bahan pustaka bagi penelitian Hukum Tata Negara selanjutnya, khususnya dalam Hukum Pemilu di Indonesia.



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1. Tipe penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum untuk menjawab berbagai isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif juga digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>31</sup> Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berdampak pada proses pemilihan anggota DPD di Indonesia.

### 1.5.2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai berbagai kasus yang telah berhasil diputus.<sup>32</sup> Sehingga pendekatan kasus ini akan mampu menjawab rumusan masalah mengingat penulisan skripsi ini sejatinya berangkat pada suatu kasus tertentu,

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h.11.

<sup>31</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 47.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 286.

yaitu berkaitan dengan kasus pencalonan anggota DPD pada pemilihan umum 2019.

Selain menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dalam memecahkan rumusan masalah tersebut juga digunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu pendekatan yang tentu akan selalu digunakan dalam melakukan penelitian normatif dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan berdasar pada berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>33</sup> Dalam pendekatan perundang-undangan ini, perlu untuk memahami dan menganalisis lebih lanjut berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya sehingga nantinya dapat diketahui apakah masalah yang sedang diteliti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah di antara peraturan perundang-undangan tersebut telah terdapat kesesuaian satu sama lain.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bahan hukum yang mempunyai otoritas, dalam hal ini adalah berupa peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

---

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h.126.

Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh antara lain adalah:

- k. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- m. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018
- n. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- o. Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/ HUM/ 2018
- p. Surat Keputusan KPU No. 1043/PL/01.4-SD/06/KPU/IX/2018 perihal Syarat Calon Anggota DPD Berdasarkan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018
- q. Surat Keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/ perihal Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019
- r. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT
- s. Surat Keputusan KPU No. 1492 /PL.01.4-SD/03/KPU/XII/2018 perihal Pengunduran Diri Sebagai Pengurus Partai Politik Bagi Calon Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2019
- t. Putusan Badan Pengawas Pemilu 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018
- u. Surat Keputusan KPU No. 60/PL.01.4-SD/03/KPU/I/2019

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi buku teks, jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, dan berbagai bahan lainnya yang bersifat relevan dengan topik penulisan.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai bahan hukum baik dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penulisan, penelusuran berbagai buku-buku dan jurnal hukum, serta penelusuran berbagai artikel berkaitan dengan permasalahan atau kasus yang sedang ditelaah.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan. Selain itu, dalam penulisan ini juga dilakukan penafsiran dan menganalisa permasalahan melalui konsep hukum maupun teori-teori hukum sehingga nantinya dapat diketahui kesimpulan terkait permasalahan di dalam penulisan ini.

#### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri atas empat bab dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dalam rangka

memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yaitu berawal dari adanya permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Muhammad Hafidz atas pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “pekerjaan lain” yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang selanjutnya permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal permasalahan dari topik yang sedang dibahas oleh penulis. Dalam bab ini, terdapat pula dua rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian yang menjadi pedoman arah penulisan beserta dengan ruang lingkup pembahasannya. Di akhir bab ini, juga disajikan metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan tipe penelitian, pendekatan terhadap permasalahan, sumber dan prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pertanggung jawaban sistematika.

## **BAB II      ARGUMENTASI      YURIDIS      LARANGAN      CALON                  ANGGOTA      DPD      DARI      PARTAI      POLITIK      PASCA**

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30/PUU-XVI/2018**

Bab ini akan menguraikan tentang konsep kewenangan lembaga KPU, Bawaslu, Pengadilan TUN, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian permasalahan pemilihan umum menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas mengenai *ratio legis* pembentukan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018, *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018, *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018, *ratio decidendi* Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT, *ratio decidendi* Putusan Bawaslu No. 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018. Dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai berbagai teori sehingga didapati argumentasi mengapa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik.

### **BAB III IMPLIKASI YURIDIS LARANGAN CALON ANGGOTA DPD DARI PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30/PUU-XVI/2018**

Bab ini akan menguraikan mengenai keabsahan produk hukum tentang larangan calon anggota DPD dari partai politik yang dibuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. Melalui keabsahan tersebut nantinya dapat diketahui

bagaimana implikasi atau konsekuensi yuridis dari adanya berbagai aturan larangan calon anggota DPD berasal dari partai politik.

#### **BAB IV        PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan materi yang telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya serta memuat saran sebagai rekomendasi dalam mewujudkan perkembangan hukum di Indonesia.